



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 145 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA
TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENETAPAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah pada tanggal 17 Juli 2024, maka perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksana Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);
9. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Penetapan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

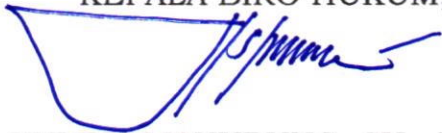
KEDUA:/3

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 145 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM PENETAPAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- | | |
|---------------------|--|
| I. Pengarah | : Gubernur Papua Tengah |
| II. Penanggungjawab | : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah |
| III. Ketua | : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| IV. Wakil Ketua | : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah |
| V. Sekretaris | : Kabag. Perundang-Undangan Provinsi Papua Tengah Biro Hukum Setda |
| VI. Anggota | : <ol style="list-style-type: none">1. Friska Sitorus, S.Sos2. Jhon Charles Sinambela, S.H.3. Kristianus Pekey, S.H.4. Barnabas Yohanes Karuri, S.H.5. Ferdy Ernest Matui6. Theresia K. Mambruaru7. Alexandrius Gobay, S.H8. Gustaf Dwitya Bogar9. Meilsien Elensia Kareth10. Yuliton Pigai |

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002